

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui Pemilu, rakyat dapat menggunakan haknya untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di lembaga perwakilan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Pemilu diatur secara tegas dalam Pasal 22E UUD 1945, yang menyatakan: 1) Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (disingkat Luber-Jurdil). Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun; 2) Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD; 3) Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, sedangkan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, peserta adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; 4) Penyelenggara Pemilu adalah lembaga independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertugas mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh proses Pemilu agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Pemilu memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena, 1) Mewujudkan Kedaulatan Rakyat: Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan memilih pemimpin serta wakil-wakilnya yang akan membuat kebijakan public; 2) Legitimasi Kekuasaan: Melalui Pemilu,

pemerintah dan lembaga perwakilan memperoleh legitimasi dari rakyat, sehingga kekuasaan yang dijalankan bersifat sah dan demokratis; 3) Sistem Check and Balances: Pemilu memastikan adanya rotasi kekuasaan dan mencegah dominasi satu kelompok atau individu dalam pemerintahan; 4) Pemilu sebagai Alat Pendidikan Politik: Pemilu menjadi momentum bagi rakyat untuk belajar tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Pelaksanaan Pemilu dalam suatu negara demokrasi yang berkualitas menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi itu sendiri.¹ Agar penyelenggaraan Pemilu dapat terwujud dengan baik, ia harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang menyeluruh, yang menunjukkan bahwa Pemilu tersebut memiliki legitimasi baik secara konstitusional maupun publik.² Formulasi pemilihan diartikan sebagai pengemasan metode atau mekanisme yang menjang dalam pelaksanaan pemilihan tersebut yang dapat dirumuskan oleh penyelenggara pemilu. Keberadaan penyelenggara pemilu ini tentunya harus memiliki legitimasi konstitusional berarti bahwa posisi, tugas, dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilu dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundangan.³ Sementara legitimasi publik berkaitan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu, calon, partai politik, dan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.⁴

Dalam pemilu ada tiga komponen penting yang harus menjadi perhatian, yakni : penyuaaran, distrik pemilihan dan formulasi pemilihan.⁵ Salah satu aspek yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan Pemilu yang bebas dan adil

¹ Utang Rosidin, Uu Nurul Huda., & Burhanuddin. (2021). Penanganan Tindak Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. 2

² Luis Diamond. (2023). *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Updated ed.). Johns Hopkins University Press, 42

³ D. C. Moehler, (2022). "Electoral Governance and Democratic Legitimacy: A Cross-National Perspective." *Journal of Democracy*, 33(1), 120-134. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0015>

⁴ Phillip Norris, (2022). *Strengthening Electoral Integrity: The Pragmatic Case for Electoral Reform*. Cambridge University Press, 67

⁵ Ginanjar., Hanifah, & Uu Nurul Huda. (2020). Dimensi Pemilu Dalam Sistem Distrik dan Proporsional. *Khazanah Multidisiplin*, 1(1), 21-30.

adalah penyelenggara Pemilu itu sendiri. Penyelenggara Pemilu adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya Pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan, menetapkan peserta Pemilu, menentukan pemilih, melaksanakan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi hasil suara, hingga menetapkan pemenang Pemilu. Dengan kata lain, penyelenggara Pemilu adalah pengarah yang menentukan bagaimana Pemilu akan berlangsung dan ke arah mana tujuannya. Keberhasilan Pemilu dalam mencapai tujuan idealnya sangat dipengaruhi oleh kinerja penyelenggara Pemilu, sehingga mereka memiliki peran yang sangat penting. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Oleh karena itu, hubungan antar lembaga negara ini sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan Pemilu yang menjadi salah satu wujud demokrasi di negara ini.

Salah satu elemen yang paling penting dan strategis dalam mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang mengatur jalannya Pemilu, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggara Pemilu, menetapkan peserta Pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara, hingga menetapkan pemenang Pemilu. Dengan kata lain, penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari Pemilu yang menentukan bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan berlabuh. Tolak ukur keberhasilan Pemilu mewujudkan tujuan-tujuan idealnya, sangat ditentukan oleh kinerja para penyelenggara Pemilu, sehingga tidak diragukan lagi bahwa penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis.⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Maka, hubungan antar

⁶ *Ibid*, hal.52

lembaga negara tersebut sangat penting dan menjadi pertarungan pelaksanaan Pemilu yang merupakan salah satu wujud demokrasi di negara ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah dua lembaga penting dalam menjalankan proses pemilihan. KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum dan harus berdasarkan pada asas-asas penyelenggara pemilihan "langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien, dan efektif." Untuk melaksanakan pemilihan umum, lembaga KPU memiliki kewenangan untuk membentuk produk hukum sendiri, yaitu Peraturan Pemilihan umum, yang dibuat sesuai dengan undang-undang pemilihan umum. Ahmad Nadir menyatakan bahwa salah satu syarat penting dalam penyelenggaraan pemilihan di Negara demokratis adalah, "bahwa penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah" dan, "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri."⁷

Perhelatan Pemilihan umum tahun 2024 telah melalui problematika hukum dalam pelaksanaannya, dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda antara KPU dan Bawaslu terkait kebolehan dan ketidakbolehan pelaksanaan sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh peserta Pemilu sebelum memasuki tahapan kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye dengan rincian yang telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Kemudian, penjelasan yang lebih terperinci diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Sebelumnya, Bawaslu mengeluarkan pernyataan yang memperbolehkan warga yang mengaku bakal menjadi calon legislatif (caleg) untuk melakukan sosialisasi diri mereka menjelang masa kampanye Pemilu 2024. Bawaslu menekankan bahwa para bakal caleg hanya perlu mematuhi aturan ketertiban di daerah masing-masing terkait pemasangan spanduk dan kegiatan sosialisasi di

⁷ Ahmad Nadir, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Avorres Press, Malang, 2005, hal. 156.

tempat umum, dengan pengecualian di rumah ibadah dan tempat pendidikan. Lebih lanjut, Bagja menyatakan bahwa para bakal caleg juga diizinkan untuk memasang atributif partai politik di rumah mereka, seperti bendera, meskipun hal itu tampak mencolok. Namun, dia menegaskan bahwa batasan antara sosialisasi dan kampanye terletak pada ajakan untuk memilih.

Di sisi lain, KPU RI memiliki pandangan berbeda. Mereka ingin melarang siapapun untuk mengaku sebagai caleg sebelum mendapatkan penetapan resmi dari KPU. Ini termasuk larangan terhadap pemasangan alat peraga sosialisasi, bahkan jika tidak ada ajakan untuk memilih.⁸ Perbedaan pandangan ini semula didasari oleh penetapan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan masa kampanye selama 75 hari dimulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sedangkan, penetapan partai politik telah dilakukan sejak pertengahan Desember 2022. Maka, ada jarak yang sangat Panjang untuk sampai kepada tahapan masa kampanye membuat beberapa pihak menyayangkan kekosongan waktu yang Panjang ini tidak dimanfaatkan dengan kegiatan tahapan Pemilu yang salah satunya adalah sosialisasi calon peserta Pemilu.

Perbedaan pendapat antara Bawaslu RI dan KPU RI ini mencerminkan kompleksitas dalam pengaturan aturan sosialisasi Pemilu dan menunjukkan bahwa masih ada ketidaksepakatan mengenai batasan-batasan yang jelas dalam kegiatan politik pra-kampanye. Adapun perbedaan pandangan antara dua Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu ini perlu menjadi bahan pembahasan agar tidak terjadi “ambiguitas” pelaksanaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Potensi kerancuan sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, batasan dan ruang lingkup sosialisasi dan kampanye dalam Pemilu cenderung rancu sehingga membuat perbedaan tafsir antara KPU selaku

⁸ Mario Christian Sumampow , Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPU Akui Masih Beda Pandangan dengan Bawaslu soal Aturan Sosialisasi Pemilu, <https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/01/18/kpu-akui-masih-beda-pandangan-dengan-bawaslu-soal-aturan-sosialisasi-pemilu>. Diakses pada 30 Maret 2024

penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas Pemilu. Sebab dalam Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi payung hukum Pemilu 2024 tidak memberikan Batasan yang jelas terhadap pengertian kedua tahapan tersebut.

Kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu yang mengatur masa penetapan partai politik peserta Pemilu sampai kepada penetapan daftar calon tetap presiden/wakil presiden maupun calon anggota legislatif hingga tahapan masa kampanye yang diatur dalam peraturan KPU memiliki jarak yang terlalu Panjang, sehingga terjadi kekosongan waktu tahapan yang menyebabkan peserta Pemilu secara bebas dan masing-masing dalam menafsirkan aktivitas Pemilu.

Ketiga, kebijakan yang dibuat secara terpisah oleh KPU terkait sosialisasi Pemilu hanya kebolehan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik setelah penetapan dilakukan dan tidak memberikan pengertian sosialisasi Pemilu sebagaimana yang dipahami oleh Bawaslu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 mengatur dengan cukup rinci tentang kegiatan sosialisasi partai politik sebelum dimulainya masa kampanye. Poin-poin yang diatur bertujuan untuk mencegah partai politik melakukan kampanye sebelum waktu yang ditentukan dan untuk memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak mengarah pada pengungkapan citra diri atau identitas partai politik secara berlebihan. Pengecualian yang diberikan untuk melakukan sosialisasi di internal partai politik dengan metode tertentu juga menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya pendidikan politik dan aktivitas partai politik di dalam strukturnya sendiri. Namun, peraturan ini juga menegaskan larangan terhadap berbagai bentuk pengungkapan identitas partai politik secara publik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial di luar masa kampanye yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari polarisasi politik yang berlebihan dan memastikan adanya masa tenang sebelum Pemilu dilaksanakan. Sementara Bawaslu mengambil kebijakan tentang kebolehan tidak hanya bagi pimpinan partai politik, akan tetapi bagi calon peserta Pemilu baik itu presiden/wakil presiden dan calon anggota legislatif berhak melakukan sosialisasi

Pemilu sekalipun belum dilakukan penetapan Daftar Calon Tetap dan memasuki tahapan masa kampanye.

Keempat, kebijakan kebolehan melakukan sosialisasi diluar masa kampanye oleh Bawaslu hanya berlaku bagi calon peserta Pemilu yang berasal dari kalangan partai politik. Sedangkan, bagi calon peserta Pemilu dari unsur independen atau perseorangan seperti Dewan Perwakilan Daerah dikecualikan. Hal tersebut berpotensi memunculkan isu diskriminatif atau menyalahi keadilan yang telah menjadi asas sekaligus prinsip dasar dalam Pemilu. Terlebih pemahaman ini dalam waktu dekat akan menjadi dasar kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang membolehkan peserta Pemilu tidak hanya dari kalangan partai politik akan tetapi boleh dari jalur perseorangan.

Kelima, fenomena “curi *start*” yang dilakukan oleh calon peserta Pemilu 2024 yang dikemas dalam istilah sosialisasi Pemilu menyisakan permasalahan tersendiri terkait penanggung jawab kewenangan penegakkan aturannya. Bawaslu berasumsi tidak memiliki kewenangan dalam menindak dengan alasan tahapan ini bukan memasuki masa kampanye sehingga tidak menjadi tahapan pengawasan. Sementara itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon peserta Pemilu kerap kali dilakukan dan terjadi, seperti tidak memperhatikan batasan sosialisasi dan mengarah pada kampanye Pemilu, isu SARA seringkali diselipkan dalam pesan sosialisasi, merusak tata ruang disebabkan tidak adanya pengaturan jelas dan permasalahan lainnya yang timbul kemudian hari. Sosialisasi yang dilakukan oleh calon peserta Pemilu ini cenderung digemborkan dan dipaksa untuk sampai kepada masyarakat ketimbang sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU atau partai politik terkait Pendidikan politik dan ajakan berpartisipasi pada Pemilu.

Akibatnya, pada rapat dengar pendapat yang digelar di Kompleks Parlemen pada Senin, 25 Maret 2024 bersama dengan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan umum menunjukkan adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu

2019, terutama dalam pemilihan presiden dan legislatif. Penurunan ini dianggap sebagai perhatian serius karena menandakan potensi penurunan kepercayaan atau minat masyarakat terhadap proses Pemilihan umum. Dalam rangka mengatasi masalah ini, Hasyim Asy'ari menegaskan komitmen KPU untuk mengevaluasi sejumlah tahapan dalam pelaksanaan Pemilu serentak berikutnya. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan partisipasi pemilih dan memperbaiki proses Pemilu di masa mendatang.⁹

Selain permasalahan yang terlahir akibat multi interpretasi yang melibatkan KPU dan Bawaslu diatas, sedikit banyaknya perlu kita pertimbangkan signifikansi peranan dan fungsi dari kedua Lembaga tersebut. Sebagai contoh dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 KPU mengalami penurunan jika dibandingkan Pemilu sebelumnya, selengkapnya sebagai berikut :¹⁰

Tabel 1.1
Partisipasi Pemilih pada Pemilu di Indonesia Tahun 2014-2024

Tahun	Partisipasi
2014	69,6
2019	81,9
2024	81,78

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Tahun 2014: Tingkat partisipasi pemilih mencapai 69,6%. Ini mencerminkan bahwa dari seluruh jumlah pemilih yang terdaftar, hanya sekitar dua per tiga yang menggunakan hak suaranya. Angka ini tergolong moderat dan menunjukkan bahwa ada bagian masyarakat yang belum secara penuh terlibat dalam proses pemilihan. Tahun 2019: Partisipasi pemilih meningkat signifikan menjadi 81,9%. Kenaikan ini mencerminkan adanya dorongan yang lebih kuat

⁹ Willy Medi Christian Nababan, KPU Akui Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024 Sedikit Turun, pada <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/03/25/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-2024-sedikit-menurun>, diakses pada 30 Maret 2024

¹⁰ KPU: Partisipasi Pemilih Pilpres 2024 81,78 Persen : <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/05/13452691/kpu-partisipasi-pemilih-pilpres-2024-8178-persen>

dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan kesadaran politik, kampanye yang lebih efektif, atau persaingan politik yang lebih ketat.

Tahun 2024: Data partisipasi menunjukkan angka 81,78%, yang sedikit lebih rendah dari Pemilu 2019, namun tetap berada pada tingkat yang sangat tinggi. Hal ini menandakan konsistensi dalam partisipasi pemilih yang relatif tinggi dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya, meskipun terjadi sedikit penurunan.

Sedangkan dalam bidang pengawasan dan penanganan Pemilu, berdasarkan laporan yang diregistrasi oleh Bawaslu per 6 Maret 2024, total terdapat 1.193 laporan atau temuan terkait pelanggaran Pemilu 2024, yang terdiri dari dua sumber utama: 580 laporan masyarakat (37,13%), 613 temuan dari pengawas Pemilu (87,32%). Dari total laporan tersebut, ada beberapa kategori yang mencerminkan status penanganannya: 52,69% dari laporan dan temuan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu; 26,68% (604 laporan) tidak diregistrasi; 20,63% (467 laporan) belum diregistrasi. Dari 1.193 laporan atau temuan yang diregistrasi, 531 laporan atau temuan (44,51%) terbukti merupakan pelanggaran Pemilu. Sementara itu, 386 laporan (32,36%) bukan pelanggaran, dan 279 laporan (23,39%) masih dalam proses penanganan.¹¹

Dari pelanggaran yang diregistrasi, rinciannya adalah sebagai berikut: 71 laporan pelanggaran administrasi Pemilu; 226 laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 63 laporan pelanggaran pidana Pemilu; 131 laporan pelanggaran hukum lainnya. Laporan-laporan tersebut sedang dikelola oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi (Divisi PP DATIN) Bawaslu RI.

Menurut Pasal 93 dan 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu juga memiliki wewenang

¹¹ Bawaslu Temukan 531 Pelanggaran Pemilu 2024, 279 Masih Penanganan : <https://news.detik.com/pemilu/d-7284211/bawaslu-temukan-531-pelanggaran-pemilu-2024-279-masih-penanganan>

untuk menetapkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan, mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran pemilihan, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan, dan menerima dan memeriksa laporan yang berkaitan.¹²

Kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk merencanakan, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan Pemilu. Dalam konteks landasan konstitusi Indonesia, prinsip pembagian kekuasaan menjadi pijakan utama dalam sistem pemerintahan demokratis untuk mewujudkan *good governance*.¹³ Hal ini tercermin dalam undang-undang yang mengatur hubungan antara Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu). Prinsip ini menitikberatkan pada pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan. Maka, kejelasan hubungan dua Lembaga negara tersebut merupakan alasan yang sangat penting demi terbangunnya sinergitas kewenangan kedua Lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya secara khusus terkait suksesi penyelenggaraan Pemilihan umum di Indonesia. Oleh karena itu, selisih antar Lembaga negara tidak dibenarkan dan dipastikan akan menjadi hambatan dalam prosesi pelaksanaan kewenangan kedua Lembaga tersebut. Selisih dapat berdampak pada sengketa antar kewenangan, sebagaimana dipahami bahwa Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perselisihan atau perbedaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dari dua atau lebih lembaga negara.¹⁴

Salah satu syarat penting untuk pemilu yang demokratis adalah peran lembaga penyelenggara pemilihan. Selain itu, regulasi yang jelas tentang lembaga penyelenggara pemilihan diperlukan untuk memberikan keamanan hukum dalam hubungan *check and balances* antara mereka. Untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis, tidak hanya diperlukan lembaga penyelenggara pemilihan yang

¹² Fatimah & Wahyuni. (2023). *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Dinamika dan Tantangan* (pp. 45-48). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹³ Moenek, Reydonnizar & Suwanda, Adang, *Good Governance*, PT. Remaka Rosdakarya : Bandung, 39

¹⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Refika Aditama:Bandung, 2020), hal. 161

profesional, tetapi juga hubungan yang seimbang antara lembaga penyelenggara pemilihan. Namun, jika ada keambiguan dalam peraturan yang terkait dengan lembaga penyelenggara pemilihan, keseimbangan hubungan antar lembaga penyelenggara pemilihan tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Untuk memastikan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu memiliki kepastian hukum dalam hubungan *check and balances*, perlu ada peraturan yang jelas yang menjelaskan bagaimana mereka membagi kekuasaan mereka, sebab dampak pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap representasi dan kebijakan negara secara umum.¹⁵

Pembagian kekuasaan menggambarkan gagasan bahwa tidak ada lembaga yang boleh memiliki kekuasaan mutlak. KPU sebagai pelaksana Pemilihan umum, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu secara optimal.¹⁶ Namun, prinsip ini juga mendukung adanya mekanisme pengawasan independen guna menjamin integritas dan keadilan dalam proses demokratis. Pemikiran tentang keadilan membentuk dasar undang-undang, menekankan perlunya Pemilihan umum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu, Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan umum tidak terpengaruh oleh intervensi atau tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁷ Selain itu, pemikiran mengenai representasi rakyat mempengaruhi konsep hubungan antara KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini diharapkan tidak hanya bertugas sebagai penjaga proses pemilihan, tetapi juga mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat yang diwakili dalam Pemilu.¹⁸

Dalam tinjauan teoritis mengenai hubungan antara Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam undang-undang

¹⁵ Uu Nurul Huda. (2023). Problematika Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 4(1), 1

¹⁶ Santoso (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(02), 252-261.

¹⁷ Diamond & Plattner, (2023). *Electoral Systems and Democracy* (pp. 58-62). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

¹⁸ Phillip Norris. (2023). *Why Elections Fail* (pp. 97-102). New York: Cambridge University Press.

di Indonesia, beberapa konsep dan teori mendasar dapat dicermati. Prinsip pembagian kekuasaan, representasi politik, dan konsep hukum dan keadilan menjadi dasar teoritis yang relevan. Pembagian kekuasaan mendorong keberadaan mekanisme pengawasan independen, sementara teori representasi politik menekankan peran KPU dan Bawaslu sebagai wakil kehendak rakyat.¹⁹ Konsep hukum dan keadilan menyoroti perlunya memastikan Pemilihan umum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dalam tinjauan teoritis ini, Bawaslu dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokratis.²⁰

Hubungan antara Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) di Indonesia, perhatian tertuju pada landasan hukum yang mengatur kedua lembaga ini. Analisis dimulai dengan meninjau Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal-pasal yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan Pemilihan umum. Fokus juga diberikan pada konsep pembagian kekuasaan dan kewenangan antarlembaga negara yang mempengaruhi peran KPU dan Bawaslu. Selanjutnya, perhatian tertuju pada Undang-Undang Pemilu yang secara khusus mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan KPU dan Bawaslu. Penelitian ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan umum, termasuk peran pengawasan dan pelaksanaan yang diemban oleh Bawaslu.²¹

Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi secara kelembagaan Bawaslu begitu juga KPU sama-sama dibutuhkan dan memiliki kontribusi serta bertanggung jawab dalam menciptakan Pemilihan umum yang berkualitas. Sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*rule of law*), telah menetapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana Pemilu harus diselenggarakan. Meskipun demikian, pola hubungan antara KPU dan Bawaslu dalam menggunakan kewenangan mereka dalam

¹⁹ Moehler, D. C. (2022). "The Importance of Electoral Integrity: Designing for Fairness." *Comparative Political Studies*, 55(3), 432-450. <https://doi.org/10.1177/00104140211051913>

²⁰ Sunarso, H., & Wahyudi, A. (2022). *Hukum Pemilu di Indonesia: Perspektif Keadilan dan Demokrasi* (pp. 34-40). Jakarta: Rajawali Pers.

²¹ Mahendra, E. (2023). *KPU dan Bawaslu: Dinamika Lembaga Pemilu di Indonesia* (pp. 120-125). Surabaya: Airlangga University Press.

konteks sistem ketatanegaraan seringkali menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh beberapa isu kompleks yang dapat mempengaruhi integritas, transparansi, dan keberhasilan Pemilu.²² Beberapa isu tersebut mencakup:

1. Hierarki kekuasaan : secara umum KPU dikenal sebagai penyelenggara atau organizing committee (OC) sedangkan Bawaslu seolah-olah menjalankan fungsi dan perannya sebagai Steering Committee (SC) dalam setiap pelaksanaan Pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan tugas dan wewenang KPU yang lebih bersifat teknis, sedangkan Bawaslu dikenal sebagai Lembaga yang mengawasi. Tentu saja, hal ini mengundang persepsi keharusan dan kedudukan Lembaga pengawas memiliki kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Lembaga yang diawasi. Akan tetapi, faktanya kedudukan KPU dan Bawaslu adalah sejajar menurut Undang-Undang.
2. Urgensi peran dan fungsi Lembaga : secara jenjang organisasi keberadaan KPU dan Bawaslu telah dibuat permanen dan bahkan dijadikan sebagai satuan kerja di beberapa daerah pada tingkat kabupaten/kota. Sedangkan, pada tingkat kecamatan sampai pada tingkat TPS masih bersifat *Ad Hoc* atau sementara. Selama ini keberadaan Bawaslu maupun KPU hanya aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya setiap 5 tahunan/periodisasi kepemimpinan yang diselenggarakan dalam Pemilihan umum. Sedangkan tahapan dalam setiap pemilihan apapun jenisnya dalam satu periode hanya berjalan efektif tidak lebih dari satu tahun, mulai dari tahapan daftar pemilih sampai kepada pemungutan dan penghitungan suara. Artinya, sisa periodisasi KPU maupun Bawaslu sebanyak 4 tahun bersifat mubazir dalam arti tidak memiliki kontribusi yang nyata terhadap negara sebagaimana layaknya Lembaga negara yang dibentuk secara resmi.
3. Persepsi konflik kepentingan: Terdapat potensi konflik kepentingan antara KPU yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu yang bertugas sebagai pengawas Pemilu. Hal ini bisa mempengaruhi independensi

²² Hadikusuma, R. (2023). Pemilu dan Tantangan Demokrasi di Indonesia (pp. 67-73). Bandung: Pustaka Cipta.

dan objektivitas Bawaslu dalam menjalankan pengawasan. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peraturan yang mengatur peran dan kewenangan KPU dan Bawaslu, namun seringkali terdapat perbedaan interpretasi dan kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **“Pola Hubungan Kewenangan Antara KPU Dan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Sesuai Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian merupakan pernyataan yang jelas dan ringkas mengenai persoalan atau isu yang akan diinvestigasi dalam penelitian. Rumusan masalah menjadi landasan bagi peneliti untuk menentukan tujuan, metode, dan lingkup penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu?
2. Bagaimana hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana problematika hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu?
4. Bagaimana konsep penataan pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu

2. Untuk mengetahui hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia
3. Untuk mengetahui problematika hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu
4. Untuk mengetahui konsep penataan pola hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan Pola Hubungan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia secara mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai masukan yang berguna bagi pihak pemerintah mengenai Pola Hubungan Kewenangan Kpu Dan Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas, maka peneliti menggunakan landasan teoritis Teori Demokrasi sebagai *Grand Theory*, Teori Kewenangan dan Teori hubungan antar Lembaga sebagai sebagai *Middle Theory*, dan Teori Kepemiluan *Applied Theory* sebagai alat bantu dalam menganalisis hasil dan pembahasan penelitian tesis ini. Dalam kajian mengenai hubungan antara Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) di

Indonesia, kerangka pemikiran dapat dirinci berdasarkan tiga teori utama: Teori Lembaga, Teori Kewenangan, dan Teori Prinsip Hubungan Antar Lembaga.

Teori demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penelitian mengenai pola hubungan kewenangan antara KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu menurut sistem ketatanegaraan Indonesia. Demokrasi, yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, membutuhkan mekanisme formal untuk memastikan rakyat dapat menyuarakan kehendaknya secara langsung. Pemilu menjadi salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memilih wakil dan pemimpin mereka. Dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu memainkan peran yang vital dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan kredibel.

KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan lancar, transparan, dan sesuai dengan aturan. Di sisi lain, Bawaslu bertugas mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, dan menegakkan aturan untuk menjaga integritas proses pemilu. Hubungan antara kedua lembaga ini mencerminkan prinsip checks and balances yang menjadi fondasi demokrasi modern. Sistem ini memastikan tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan absolut, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi. Teori demokrasi juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini harus diwujudkan oleh KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, baik dalam penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu. Hubungan kewenangan antara keduanya dirancang untuk menciptakan keseimbangan, di mana KPU melaksanakan fungsi teknis dan administratif, sementara Bawaslu memantau dan memastikan bahwa pelaksanaan tersebut sesuai dengan norma-norma demokrasi.

Dengan demikian, pola hubungan kewenangan antara KPU dan Bawaslu tidak hanya mencerminkan implementasi sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi juga menjadi cerminan dari upaya menjaga esensi demokrasi. Kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara kedua lembaga ini menjadi kunci untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sehingga kedaulatan rakyat

sebagai inti dari demokrasi tetap terjamin. Teori lembaga negara menjadi dasar analisis, mengarahkan perhatian pada peran dan fungsi yang dimainkan oleh KPU dan Bawaslu dalam sistem politik Indonesia. Keduanya diakui sebagai lembaga-lembaga sentral yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilihan umum. Bagaimana keduanya ditempatkan dalam kerangka kelembagaan negara, dan bagaimana distribusi kekuasaan di antara mereka didefinisikan oleh prinsip-prinsip ketatanegaraan, menjadi titik awal pemahaman kita. Disini pula akan disinggung tentang kewajiban seluruh komponen bangsa dalam mengambil andil mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial.²³

Teori kewenangan kemudian memberikan konteks tentang wewenang yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu. Variabel seperti ruang lingkup kewenangan, pembatasan kekuasaan, dan tata cara penggunaan kekuasaan oleh keduanya menjadi esensial untuk dicermati. Bagaimana KPU dan Bawaslu menggunakan wewenang mereka dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk kebijakan-kebijakan mereka dalam pengaturan proses pemilihan, akan mencerminkan dinamika hubungan yang ada. Teori hubungan lembaga negara berfokus pada interaksi dan dinamika antar lembaga. Dalam konteks ini, kita dapat mengeksplorasi apakah hubungan antara KPU dan Bawaslu bersifat kompetitif, kerjasama, atau melibatkan interdependensi. Bagaimana kedua lembaga berkoordinasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta sejauh mana mereka saling mempengaruhi, akan menjadi pusat perhatian analisis.

Teori Kepemiluan menyumbang pemahaman tentang bagaimana partisipasi pemilih dan respons terhadap proses pemilihan dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara KPU dan Bawaslu. Faktor-faktor seperti transparansi, integritas, dan responsivitas lembaga-lembaga terhadap kebutuhan pemilih menjadi kunci dalam mengevaluasi kinerja dan hubungan lembaga. Dengan menggabungkan keempat teori ini, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh tentang pola hubungan KPU dan Bawaslu dalam konteks penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Analisis ini tidak hanya melibatkan aspek formal dan struktural, tetapi

²³ Thohari, Y H, Kedaulatan Negara dan Keadilan Sosial, (2012), Gagasan Oase Intelektual Insan Cita :Vol. 3, 70

juga mengeksplorasi dimensi interpersonal, kebijakan, dan respons masyarakat dalam membentuk dan mempengaruhi hubungan kedua lembaga ini. Kerangka pemikiran penelitian ini mencakup beberapa aspek utama yang menjadi landasan analisis terkait hubungan antara Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Kerangka pemikiran ini akan membantu dalam memahami peran keduanya, dampaknya pada integritas Pemilu, serta dampak kerangka hukum yang mengatur peran mereka.²⁴

Penelitian ini berangkat dari konsep kedaulatan rakyat yang menjadi inti dari sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah pemerintahan melalui Pemilihan umum atau Pemilu. Pemilu di Indonesia bukan hanya sekedar proses memilih pemimpin; lebih dari itu, Pemilu merupakan mekanisme penting dalam menegakkan kedaulatan rakyat dan menjaga legitimasi pemerintah. Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang bebas, jujur, dan adil, keberadaan lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan umum (KPU) dan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat esensial. KPU bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilu sesuai ketentuan undang-undang, sedangkan Bawaslu berperan sebagai pengawas yang menjaga agar setiap proses berjalan sesuai asas Pemilu yang telah diamanatkan dalam konstitusi.²⁵

Meskipun KPU dan Bawaslu sama-sama memiliki mandat penting dalam pelaksanaan Pemilu, dalam praktiknya, sering muncul perbedaan tafsir terkait regulasi yang mengatur tahapan dan aturan Pemilu, terutama pada aspek sosialisasi dan kampanye sebelum masa kampanye resmi. Sebagai contoh, dalam tahapan Pemilu tahun 2024, terjadi perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu mengenai kebolehan sosialisasi calon legislatif sebelum masa kampanye.

²⁴ Widodo, H., & Prasetyo, D. E. (2021). Penataan Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 200-221.

²⁵ Jannah, Maulana & Machyuzaar, Nizar (2020). *Dinamika Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kab Tasikmalaya : Tasikmalaya*, 7

KPU menekankan aturan ketat terkait batasan kampanye, sedangkan Bawaslu memberikan kebebasan terbatas untuk sosialisasi selama tidak mengandung unsur ajakan untuk memilih. Perbedaan pandangan seperti ini menunjukkan bahwa meskipun kedua lembaga bertugas dalam lingkup Pemilu yang sama, interpretasi mereka terhadap aturan dapat berbeda, yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mengurangi kredibilitas Pemilu itu sendiri. Maka dari itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih dalam pola hubungan antara KPU dan Bawaslu, terutama bagaimana kedua lembaga ini dapat bekerja sama dengan harmonis dalam mewujudkan Pemilu yang sesuai prinsip demokrasi dan menghindari konflik kewenangan.

Dalam memahami hubungan antara KPU dan Bawaslu, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan teori. Teori Lembaga Negara akan membantu menjelaskan kedudukan kelembagaan masing-masing lembaga ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara hukum, KPU dan Bawaslu adalah lembaga negara independen yang memiliki peran esensial dalam demokrasi, tetapi hubungan dan batas kewenangan mereka sering kali menjadi perdebatan. Melalui teori ini, penelitian akan mengkaji fungsi dasar KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas, serta bagaimana peran ini didefinisikan dalam konstitusi Indonesia. Selain itu, Teori Kewenangan digunakan untuk menelaah pembagian kewenangan antara KPU dan Bawaslu. Teori ini akan membantu menguraikan batasan serta otoritas masing-masing lembaga, sehingga dapat terlihat sejauh mana KPU dan Bawaslu seharusnya bekerja sama tanpa adanya tumpang tindih atau benturan kewenangan dalam pelaksanaan Pemilu. Sebab hal ini jika dibiarkan akan memberikan dampak ketidakpastian dalam hukum.²⁶

Untuk memahami pola interaksi antara kedua lembaga ini, teori Hubungan Lembaga Negara digunakan sebagai kerangka dalam menilai bagaimana interaksi antar lembaga negara terjadi, terutama dalam konteks mekanisme *check and balances*. Dengan teori ini, penelitian mencoba mengidentifikasi apakah

²⁶ Uu Nurul Huda. (2022). *Problematika Dualisme Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jurnal Keadilan Pemilu, 3(2), 71

hubungan antara KPU dan Bawaslu sudah mencerminkan kerja sama yang saling melengkapi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Di samping itu, Teori Kepemiluan memberikan perspektif tentang pentingnya menjaga prinsip Pemilu, seperti kejujuran, keadilan, dan kebebasan dalam Pemilu, serta bagaimana kedua lembaga ini harus menjaga integritas proses demokrasi. Teori ini juga menekankan pentingnya mekanisme Pemilu yang terstruktur dan bagaimana setiap lembaga, terutama KPU dan Bawaslu, menjalankan fungsinya sesuai prinsip-prinsip demokrasi untuk memastikan kualitas Pemilu.

Kerangka berpikir penelitian ini berfokus pada bagaimana pembagian peran antara KPU dan Bawaslu dapat dipertahankan secara efektif, dengan memahami kedudukan dan kewenangan masing-masing berdasarkan kerangka teori yang relevan. Selain itu, penelitian ini ingin menggali dampak perbedaan interpretasi antara KPU dan Bawaslu terkait peraturan sosialisasi dan kampanye terhadap proses Pemilu. Konflik tafsir antara kedua lembaga ini mengarah pada isu koordinasi dan efektivitas, yang dapat mempengaruhi integritas Pemilu secara keseluruhan. Penelitian ini juga melihat pentingnya penerapan prinsip *check and balances* dalam hubungan antara KPU dan Bawaslu, dimana kolaborasi yang efektif dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu akan memperkuat integritas proses demokratis dan meningkatkan partisipasi publik.

Penelitian ini mengusulkan hipotesis bahwa pola hubungan yang harmonis antara KPU dan Bawaslu penting untuk menjaga pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi, dan bahwa kolaborasi yang efektif dalam pembagian kewenangan di antara keduanya akan mendukung penyelenggaraan Pemilu yang transparan, bebas dari konflik kewenangan, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Prinsip *rule of law* adalah landasan konstitusi Indonesia yang menekankan pentingnya keberadaan hukum yang jelas, prosedur hukum yang benar, serta pematuhan terhadap hukum. Dalam konteks Pemilu, ini berarti semua tahapan Pemilu harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Peraturan ini mencakup undang-undang Pemilu, peraturan KPU, serta peraturan Bawaslu.

Peran dan kewenangan KPU melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemilu. KPU bertanggung jawab untuk menetapkan daftar pemilih, menyusun surat suara, dan mengawasi tahapan pemungutan suara. Bawaslu, di sisi lain, memiliki kewenangan dalam memantau pelaksanaan Pemilu, menyelidiki pelanggaran Pemilu, dan memberikan sanksi. Kewenangan Bawaslu terutama terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum.

Kerangka hukum yang mengatur Pemilu mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan-peraturan turunannya. Hukum ini menetapkan peran dan kewenangan KPU dan Bawaslu serta prosedur Pemilu yang harus diikuti.²⁷ Perbedaan interpretasi dan kendala dalam penerapan hukum dapat muncul karena bahasa hukum yang kompleks, perubahan aturan selama proses Pemilu, dan perbedaan pemahaman antara KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu harus bekerja sama dalam menjalankan Pemilu yang berkualitas. Hal ini mencakup koordinasi dalam perencanaan tahapan Pemilu, pertukaran informasi terkait pelanggaran Pemilu, dan pemutusan sengketa Pemilu. Dalam konteks kerjasama, penting untuk menjaga independensi dan objektivitas Bawaslu.

Terdapat potensi konflik kepentingan antara KPU dan Bawaslu karena KPU bertindak sebagai penyelenggara Pemilu sementara Bawaslu bertindak sebagai pengawas. Persepsi konflik kepentingan dapat muncul jika tindakan salah satu lembaga mempengaruhi hasil Pemilu atau jika ada keraguan akan independensi Bawaslu. KPU dan Bawaslu harus bekerja sama untuk menjaga integritas Pemilu. Integritas mencakup menjaga proses Pemilu dari pelanggaran, memastikan akses yang setara bagi semua peserta Pemilu, dan menjamin transparansi dalam Pemilu. Perbedaan dalam interpretasi undang-undang dan regulasi Pemilu dapat memunculkan sengketa dan kendala dalam pelaksanaan Pemilu. Kendala ini bisa termasuk sengketa terkait penetapan daftar pemilih, peraturan kampanye, atau penyelesaian sengketa hasil Pemilu.

²⁷ Abiyasa, (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 149-161.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu, sering juga disebut sebagai tinjauan literatur atau review literatur, merupakan langkah penting dalam proses penelitian untuk memahami konteks, perkembangan, dan kontribusi penelitian sebelumnya terhadap topik yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian:

Tambun, F. J., Zebua, F. J., & Tambun, A. F. H. (2023)²⁸ dalam *Content: Journal of Communication Studies*, 1(01), 25-33, yang berjudul : “Komunikasi Antar Lembaga Dan Diseminasi Informasi KPU Dan Bawaslu Dalam Mensukseskan Pemilu 2024” : Penelitian ini mengangkat isu kompleks terkait penyelenggaraan Pemilu 2024, fokus pada tantangan serentaknya pemilihan dan tahapan panjangnya. KPU dan Bawaslu, sebagai dua lembaga kunci dalam proses ini, memiliki tanggung jawab besar terkait partisipasi politik, Pemilu yang demokratis, serta menjaga integritas proses. Komunikasi antar kedua lembaga menjadi esensial dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menganalisis tantangan kompleks dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, fokus pada koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga memiliki peran krusial dalam menjamin proses pemilihan yang demokratis dan berintegritas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami peran kelembagaan, kemitraan komunikasi, dan manajemen komunikasi krisis. Hasilnya menyoroti pentingnya diseminasi informasi dalam memperkuat peran lembaga penyelenggara Pemilu, khususnya dalam konteks peningkatan partisipasi pemilihan dan pemeliharaan kepercayaan masyarakat.

Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023)²⁹, dalam *Jurnal Educatio (Jurnal Pendidikan Indonesia)* yang berjudul : “Kedudukan Komisi Pemilihan umum

²⁸ Tambun, F. J., Zebua, F. J., & Tambun, A. F. H. (2023). Komunikasi Antar Lembaga Dan Diseminasi Informasi Kpu Dan Bawaslu Dalam Mesukseskan Pemilu 2024. *content: Journal of Communication Studies*, 1(01), 25-33.

²⁹ Manurung, J. R., & Irwansyah, I. (2023). Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyazah dusturiya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 507-513.

(KPU) Dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan KPU dan Bawaslu sebagai agen pembantu negara berdasarkan konsep siyasah dusturiyah. Penelitian tersebut mempertimbangkan prinsip-prinsip negara hukum dan pembagian kekuasaan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan semakin pentingnya lembaga independen dalam konteks demokratisasi Indonesia, artikel ini menggunakan pendekatan undang-undang untuk menganalisis keberadaan KPU sebagai lembaga negara independen atau lembaga penyokong negara. Penelitian ini mengkaji peran KPU dan Bawaslu sebagai agen pembantu negara berdasarkan konsep siyasah dusturiyah. Dalam konteks pembagian kekuasaan dalam negara hukum Indonesia, KPU diakui sebagai komisi negara independen atau lembaga penyokong yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Pemilihan umum. Penelitian menggunakan pendekatan undang-undang untuk menyoroti pentingnya keberadaan lembaga ini dalam proses demokratisasi. Hasilnya menunjukkan perlunya memastikan bahwa peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh KPU sesuai dengan konstitusi dan tidak terpengaruh oleh tekanan antara organ-organ negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pekri, S. (2021)³⁰, Doctoral dissertation, Universitas Jambi, yang berjudul : “Analisis Terhadap Hubungan Kewenangan Antara Bawaslu Dengan KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum” : Penelitian ini berfokus pada Hubungan Kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, artikel ini menggunakan pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan kasus hukum. Melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini menemukan perbedaan penafsiran dan konflik kewenangan antara kedua lembaga, terutama dalam proses

³⁰ Pekri, s. (2021). *Analisis terhadap hubungan kewenangan antara bawaslu dengan kpu dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum* (Doctoral dissertation, Universitas jambi).

pendaftaran Bacaleg 2019. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memahami Hubungan Kewenangan antara Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, konseptual, dan kasus hukum, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan perbedaan penafsiran dan konflik kewenangan, terutama dalam konteks pendaftaran Bacaleg 2019. Penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antara Bawaslu dan KPU untuk menyelaraskan penafsiran terhadap peraturan yang berlaku dan memperjelas tugas serta wewenang kedua lembaga negara tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Fahmi, M., Pasha, Z., & Akbar, K. (2020)³¹, dalam *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* Volume 10, Nomor 1, APRIL 2020; ISSN 2089-0109, yang berjudul : “Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*” : Artikel ini mengulas pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu di daerah otonomi khusus di Indonesia, yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan desentralisasi asimetris. Dengan metode penelitian normatif dan empiris, penelitian ini menyoroti kesamaan dan perbedaan dalam pola hubungan dan kewenangan lembaga Pemilu di daerah otonomi khusus. Hasilnya menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut kehilangan tugas dan kewenangan tertentu, tetapi dengan perbedaan dalam jenis tugas dan kewenangan yang hilang. Artikel ini mencatat bahwa kedepannya, pola hubungan dan kewenangan ini berpotensi menjadi sumber konflik dan sengketa. Artikel ini menyelidiki pola hubungan lembaga penyelenggara Pemilu di daerah otonomi khusus di Indonesia, yang dipengaruhi oleh desentralisasi asimetris. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa lembaga-lembaga Pemilu di daerah otonomi khusus kehilangan sejumlah tugas dan

³¹ Fahmi, M., Pasha, Z., & Akbar, K. (2020). Sengkarut Pola Hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Daerah Otonomi Khusus. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 10(1), 1-31.

kewenangan, meskipun jenisnya bervariasi. DKI Jakarta, DIY, dan Aceh mengalami perubahan tugas dan kewenangan penyelenggara Pemilu, sementara di Provinsi Papua, beberapa daerah tidak melaksanakan Pemilihan umum karena penerapan sistem noken. Artikel ini memperingatkan bahwa kedepannya, pola hubungan dan kewenangan ini dapat memunculkan konflik dan sengketa.

